

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bagian ini akan dikemukakan kesimpulan dan temuan studi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan upaya pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya Kota Lama Padang, agar pelestarian bangunan tersebut benar-benar dapat dilakukan sepenuhnya baik oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam bagian ini juga terdapat saran serta studi agar upaya pelestarian dapat dilakukan dengan baik.

6.1 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil analisa serta pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Secara umum, upaya pelestarian bangunan cagar budaya dan kawasan bersejarah di Kota Padang khususnya di Kota Lama Padang, belum memberikan hasil seperti yang diharapkan, bahkan cenderung kurang berhasil bila dilihat dari aspek-aspek yang harus dipenuhi agar pelestarian tersebut dapat terwujud dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat juga dari kondisi bangunan dan kawasan di Kota Lama Padang yang telah banyak terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah pelestarian dan juga reaksi dari masyarakat yang motifasi dan kesadarannya akan pelestarian masih kurang. Berdasarkan parameter cara dalam melakukan upaya pelestarian, untuk Kota Padang masih banyak sekali kekurangan yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah Kota Padang, diantaranya :

1. Dari aspek hukum dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang yakni SK Walikota No.tahun 1998 tentang penetapan bangunan cagar budaya dan kawasan bersejarah kota padang, serta Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kota Padang. Dalam aturan ini masih kurang jelas bentuk atau pedoman teknis bagaimana cara melakukan pengelolaan dan pelestarian terhadap bangunan dan kawasan cagar budaya. Di dalam SK dan Perda tersebut diterangkan bahwa untuk aturan rinci akan diatur

dalam bentuk peraturan walikota (Perwako). Namun sampai saat ini perwako yang ada petunjuk teknis dalam pengelolaan dan pelestarian bangunan dan kawasan ini belum ada, kekuatan hukum masih lemah karena tidak ada sanksi yang jelas dan tegas. Sehingga dilapangan masih banyak terdapat pelanggaran dalam melakukan perubahan pada bangunan cagar budaya dan bangunan lama yang ada dalam kawasan penelitian yang tidak sesuai dengan metode pelestarian (fisik).

2. Untuk *design guidelines*, pemerintah Kota Padang Melalui Dinas Terkaitnya yakni Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan pada tahun 2010 telah membuat dokumen pedoman teknik untuk panduan dalam melakukan perubahan dan pembangunan pada bangunan cagar budaya dan kawasan cagar budaya di Kawasan Lama Padang. Namun dokumen ini juga belum rinci mengatur aturan-aturan secara keseluruhan terhadap bagaimana aturan-aturan perubahan yang boleh dilakukan pada bangunan cagar budaya dan bangunan lama sekitar kawasan serta aturan dalam kawasan itu sendiri.
3. Untuk konsep pengembangan Kawasan Padang Lama secara khusus belum ada sehingga tidak jelas program-program atau kegiatan apa yang harus dilakukan terhadap bangunan dan Kawasan Kota Lama Padang. Dalam Rencana Jangka Panjang dari Pemerintah Kota juga sangat kurang, ini dapat dilihat dari program yang terdapat dalam RTRW, Restra dan dari APBD kota.
4. Belum maksimalnya pengelolaan kawasan karena :
 - a. Belum adanya lembaga atau dinas khusus yang mengelola kawasan Kota Lama Padang seperti di beberapa negara dan daerah di Indonesia yang diberikan wewenang dalam upaya pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya
 - b. Kurangnya sumberdaya manusia atau belum adanya tenaga profesional yang penuh waktu bekerja dalam pengelolaan bangunan dan kawasan cagar budaya dalam upaya pelestarian
 - c. Lemahnya koordinasi antara OPD terutama dinas yang terkait dalam upaya pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya Kota Padang

- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk pelestarian kawasan
5. Kurang adanya pelibatan masyarakat setempat dalam pelestarian
6. Belum adanya pemberian insentif dan dis insentif terhadap upaya pelestarian di Kota Lama Padang
7. Minimnya anggaran pemerintah untuk upaya pelestarian Kawasan Kota Lama Padang dan tidak tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas operasional dinas terkait.

6.2 Rekomendasi

Dari temuan penelitian diatas dapat diberikan beberapa rekomendasi agar upaya pelestarian ini dapat terwujud, maka harus adanya keseriusan dan campur tangan pemerintah dan bekerjasama dengan semua pihak baik itu akademik, LSM dan swasta (masyarakat).

Cara atau upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar pelestaraian bangunan cagar budaya dan kawasa bersejarah dapat diterapkana atau diwujudkan, antara lain ;

- a. Pemerintah Kota Padang harus merevisi kembali SK Walikota No.3 Tahun 1998 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya, mengingat telah banyaknya perubahan terhadap bangunan-bangunan yang ada dalam SK tersebut tidak sesuai lagi dan perlunya identifikasi ulang terhadap bangunan-bangunan yang ada pada Kawasan Kota Lama Padang. Karena sampai sekarang SK ini masih dipakai sebagai acuan utama dalam penetapan bangunan cagar budaya, sementara bangunan telah banyak berubah bahkan berubah total dan hilang (diroboh dan diganti baru).
- b. Mengkaji ulang dokumen evaluasi dan inventarisasi terhadap bangunan-bangunan lama yang ada di Kawasan Kota Padang Lama yang pernah dilakukan pada tahun 2010 dan tahun 2014 dan menetapkan tindakan teknis seperti metode pelestarian apa yang harus dilakukan terhadap bangunan-bangunan yang ada tersebut.
- c. Pemerintah sebaiknya terus melakukan sosialisasi dan penjelasan yang baik kepada masyarakat baik perorangan maupun swasta agar mengerti,

sadar dan tertarik terhadap arti dari pelestarian tersebut dan mereka mau terlibat dalam upaya pelestarian bangunan karena dari status kepemilikan bangunan banyak milik pribadi.

- d. Adanya perlindungan hukum dan peraturan (aspek *legal protection*) yang mempunyai kekuatan hukum, kuat untuk diterapkan kepada masyarakat. Ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu :
 - Petunjuk operasional yang jelas menyangkut jenis dan cara perlindungan bangunan dan lingkungan yang akan dilestarikan
 - Sanksi hukuman terhadap pelanggaran dan pemberian insentif bagi yang melakukan upaya pelestarian pada bangunan dan lingkungannya.
 - Subsidi bagi badan atau perorangan yang berniat ikut dalam melakukan upaya pelestarian dan dalam pemberian izin sebaiknya dilakukan seketat mungkin sehingga perubahan fisik yang dapat merubah langgam atau gaya bangunan lama agar dapat terhindar.
- e. *Desain guidelines* yang merupakan perangkat pengendalian terhadap desain dan konstruksi baru yang diterapkan pada bangunan lama. Perangkat pengendalian desain itu bisa seperti ketinggian bangunan, langgam atau gaya bangunan, pengaturan jarak antar bangunan lama, pengaturan bahan atau material serta pengaturan zoning pada kawasan. Disini diperlukan pengaturan dan pengarahan bentuk-bentuk alternatif bangunan seperti yang dikemukakan Sirvani, yang mengklasifikasikan pengendalian desain :
 - *Perspektif guidelines* berupa pengaturan dan petunjuk menyangkut persyaratan *bulding coverage*, koefisien lantai bangunan yang diperkenankan pada kawasan tersebut.
 - *Performance guedelines*, menitik beratkan pada kriteria desain dengan mengaplikasikan pedoman dan standar pada kawasan dengan bentuk yang fleksibel, kreatif dan inovatif dan itu tetap ditangani oleh perencana
- f. Pemerintah yang harus menyediakan alat yang dapat memenuhi kebutuhan pihak yang terlibat dalam kegiatan pelestarian (pribadi/swasta) yaitu :
 - Bantuan langsung atau pemberian pinjaman dengan bunga ringan

- Keringanan pajak dengan memberikan peraturan seperti bebas pembayaran IMB, keringan pajak bangunan ataupun bebas pajak pendapatan terhadap dana yang digunakan untuk kegiatan pelestarian
- Hak kompensasi pembangunan, untuk badan usaha atau perorangan yang melestarikan bangunannya diberi hak kompensasi pembangunan pada lokasi lain terutama bangunan baru yang terkena pengaruh pengaturan pelestarian pada Kawasan tersebut.

Untuk tahap awal ini pemerintah kota Padang harus sesegera mungkin merevisi ulang SK. Walikota No.3 Tahun 1998 tentang penetapan Bangunan Cagar Budaya, kemudian membuat aturan teknis tentang cara pelestarian bangunan dan membuat ulang kembali predoman desainnya. Pemerintah bisa bekerjasama dengan orang-orang akademik dan LSM yang bergerak dalam bidang pelestarian. Selain peran serta masyarakat terhadap pelestarian bangunan cagar budaya dan bangunan lama, peran pemerintah kota harus lebih besar lagi dalam mencapai keberhasilan dalam upaya pelestarian dengan membentuk satu Lembaga khusus atau menunjuk satu instansi yang terkait, yang mempunyai wewenang penuh dalam perencanaan, mengawasi dan melindungi keberadaa bangunan dan kawasan cagar budaya Kota Lama Padang, supaya bangunan dan Kawasan tetap dijaga dan dilestarikan untuk dapat melaksanakan upaya pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya tersebut. Pemerintah juga hendaknya melakukan hubungan dengan masyarakat setempat untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya pelestarian bangunan dan kawasan di Kota Lama Padang sebagai jati diri Kota Padang dan juga adanya kerjasama yang baik antara instansi lain yang terkait seperti Dinas Pariwisata, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun peraturan yang akan di buat.

Kemudian menyelesaikan persoalan lingkungan secara terus-menerus, melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota bersama masyarakat. Sedangkan untuk mengatasi minimnya anggaran, dilakukan dengan cara peningkatan kerjasama dengan berbagai sektor usaha, melalui penciptaan usaha baru khas Padang di lingkungan kawasan Kota Lama dan lain-lain.